

KELOMPOK “WIBU”  
*Zid Irsyadin Sartono Wijaogy\_D121201016*  
*Muhammad Irham Maulana. M\_D121201101*

Etika Profesi Kelas A  
Teknik Informatika  
Universitas Hasanuddin

**ETIKA PROFESI INTELIJEN**  
**YANG BEKERJA DI BADAN INTELIJEN NEGARA RI**

A. Pengertian Intelijen

Intelijen (bahasa Inggris: *intelligence*) adalah informasi yang dihargai atas ketepatan waktu dan relevansinya, bukan detail dan keakuratannya, berbeda dengan "data", yang berupa informasi yang akurat, atau "fakta" yang merupakan informasi yang telah diverifikasi (Wikipedia, 2021). Dalam hal ini, intelijen adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan informasi berdasarkan fakta untuk mendeteksi dan melakukan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional (Brainly, 2018).

B. Etika yang bersifat larangan

1. Umum

- a. Sengaja membuat/menuliskan laporan yang tidak sesuai dengan fakta.
- b. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
- c. Melakukan hal yang bersifat tabu (berbeda tiap lingkungan).
- d. Membicarakan hal yang bersifat rahasia (hanya boleh diketahui oleh beberapa orang saja meskipun bagian dari perusahaan) secara sengaja maupun tidak sengaja.
- e. Berbicara, bertindak serta berperilaku buruk (dapat memberikan kesan atau dampak negatif terhadap perusahaan).
- f. Meninggalkan kewajiban yang diberikan tanpa seizin atasan.
- g. Mengatasnamakan perusahaan untuk sesuatu yang tidak baik.
- h. Melibatkan orang lain dalam kesalahan pribadi.
- i. Menerima suapan dalam barang maupun jasa.
- j. Mendahulukan kepentingan pribadi dibanding kepentingan perusahaan.
- k. Memanfaatkan sesuatu yang berasal dari perusahaan atau perusahaan itu sendiri untuk kepentingan pribadi.
- l. Mengambil keputusan secara sepihak atau tanpa membicarakan dengan yang lain (pada kasus/perusahaan tertentu).
- m. Menyampurkan kehidupan pribadi dan urusan pekerjaan.
- n. Bersifat diskriminatif.

2. Khusus

Dikutip dari **Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Intelijen Negara**

- a. Membuat laporan intelijen tidak berdasarkan fakta;
- b. Membocorkan rahasia intelijen;
- c. Menyebarkan pengetahuan, teknik, taktik, dan dokumen intelijen kepada pihak lain yang tidak berkepentingan;
- d. Menjadi agen ganda (*double agent*);
- e. Menyalahgunakan simbol dan atribut Intelijen Negara;

- f. Membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan Negara dan Intelijen Negara;
- g. Mengajak dan membawa agen ke jajaran dan instalasi Penyelenggara Intelijen;
- h. Menggunakan media sosial untuk beropini yang menyerang terhadap kebijakan Pimpinan Penyelenggara Intelijen Negara;
- i. Meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan;
- j. Melakukan perbuatan zina, prostitusi, judi, dan minum minuman yang memabukkan;
- k. Menyalahgunakan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- l. Memberikan janji atau harapan kepada pihak lain atas nama dinas yang dapat merugikan kepentingan organisasi;
- m. Menerima pemberian dalam bentuk uang atau barang dari siapapun yang berkaitan dengan kepentingan dinas;
- n. Segala hal lainnya yang dapat dikategorikan sebagai sikap, ucapan, tindakan, dan perilaku Personel Intelijen Negara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. Etika yang bersifat anjuran

#### 1. Umum

- a. Menghormati dan menghargai orang lain tidak peduli jabatan.
- b. Menyampingkan harga diri dan menjadi pribadi yang fleksibel.
- c. Berpenampilan yang baik dan sopan meskipun di depan bawahan.
- d. Memisahkan kehidupan pribadi dengan pekerjaan.
- e. Menjadi pribadi yang peduli terhadap sekitar.
- f. Tidak memotong pembicaraan tidak peduli jabatan, umur dan sebagainya.
- g. Disiplin waktu.
- h. Menjadi pribadi yang dapat diandalkan.
- i. Memiliki kemauan untuk berkembang.
- j. Pandai berterima kasih.

#### 2. Khusus

##### Dikutip dari **Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Intelijen Negara**

- a. Memegang teguh dan menjunjung tinggi kehormatan Intelijen;
- b. Memegang teguh segala rahasia Intelijen dalam keadaan bagaimanapun juga;
- c. Melaksanakan nilai dasar Intelijen secara benar sesuai dengan kaidah yang berlaku;
- d. Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada perintah serta putusan pimpinan;
- e. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi intelijen secara profesional, objektif, berintegritas, loyal, solid, dan tidak diskriminatif;
- f. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- g. Bersikap supel, santun, setia kawan, menggunakan *cover* secara benar, menghindari popularitas, dan menerapkan asas kompartementasi;
- h. Memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap permasalahan keamanan negara;
- i. Mampu merekrut agen dan mengendalikan jaringan agen sesuai dengan kaidah intelijen; dan
- j. Menggunakan atau memanfaatkan sumber daya intelijen secara efektif dan efisien.